



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 25/PER/M.KOMINFO/12/2011**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan kode etik oleh masing-masing instansi atau organisasi profesi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan aparat Pemerintah yang bersih, berwibawa, berdisiplin serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, diperlukan standar perilaku pegawai untuk meningkatkan pelayanan, kompetensi, transparansi dan integritas pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

/6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

Pasal 1

Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib dipergunakan sebagai acuan bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2011

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



TIFATUL SEMBIRING

KODE ETIK PEGAWAI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. LATAR BELAKANG

Pegawai adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam melaksanakan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati segala kewajiban, larangan dan peraturan perundang-undangan lain yang mengikat.

Nilai-nilai moral yang harus dimiliki setiap individu pegawai negeri adalah sifat-sifat jujur, adil, tertib, cepat, cermat, mampu bekerjasama, bersemangat dan menjadi teladan dalam melaksanakan tugas.

Setiap individu pegawai (PNS, CPNS, maupun non PNS) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam berperilaku, memiliki prinsip/nilai moral yang menjadi pegangan dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan.

Nilai-nilai moral yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas seluruh pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut secara khusus dijabarkan dalam bentuk Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika.

B. KETENTUAN UMUM

1. Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Seluruh Pegawai baik PNS, CPNS dan Non PNS yang bekerja, diperbantukan atau dipekerjakan dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Kode Etik merupakan landasan dalam bersikap dan bertingkah laku bagi setiap Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga mampu mencegah perbuatan yang tercela.
3. Pejabat yang berwenang adalah Menteri Komunikasi dan Informatika;
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik;
5. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertugas melakukan penegakan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan di bentuknya Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai pedoman atau acuan pegawai dalam bertindak dan melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.

Tujuan Kode Etik adalah :

1. Mendorong budaya etis dalam perilaku pegawai;
2. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Mencegah terjadinya perilaku pegawai yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang bertanggung jawab dan bermutu tinggi.

D. NILAI-NILAI DASAR

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib melaksanakan nilai-nilai dasar pribadi sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan yakin akan kebenaran Pancasila;
3. Menjunjung tinggi nasionalisme dengan mengacu kepada UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
5. Mengutamakan Kehormatan Bangsa dan Negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
6. Menjunjung tinggi profesionalisme berdasarkan kompetensi yang bersifat inovatif dan kompetitif;
7. Berintegritas dalam mewujudkan pelayanan prima;
8. Bersikap adil, berperilaku disiplin, dan bertindak jujur;
9. Peduli pada sesama, menjadi contoh bagi lingkungan;
10. Memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

E. KODE ETIK

Kode etik dilaksanakan sepenuhnya tanpa sedikitpun toleransi atas penyimpangan (*zero tolerance*) dan mengandung sanksi tegas bagi pelanggar.

1. Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib :
 - a. Menjunjung tinggi Panca Prasetya Korpri, Sumpah Pegawai dan Sumpah Jabatan;
 - b. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
 - c. Mematuhi peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Kepegawaian dan Kode Etik PNS;
 - d. Bekerja secara profesional, tanggung jawab, jujur dan transparan;
 - e. Menjaga data dan/atau informasi yang diperoleh selama menjadi Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat mengakses atau memperolehnya;
 - f. Memberikan pelayanan prima sebagai abdi masyarakat baik kepada sesama pegawai maupun dengan pihak lain;
 - g. Mentaati perintah kedinasan;
 - h. Melaporkan kepada atasan atau unit kerja pengawas internal, dan Majelis Kode Etik apabila mengetahui adanya sangkaan telah terjadi suatu pelanggaran Kode Etik Pegawai;

- i. Bertanggungjawab dalam penggunaan barang inventaris milik Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - j. Mentaati etika bertelepon, berinternet, surat-menyurat (termasuk surat elektronik) dimana semua penggunaan fasilitas tersebut hanya untuk kepentingan kedinasan;
 - k. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
 - l. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.
2. Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berhenti/pensiun wajib :
- a. Mengembalikan setiap dokumen, peralatan dan/atau fasilitas kantor yang dipergunakan pada saat dinas;
 - b. Merahasiakan atau tidak mengungkapkan kepada pihak yang tidak berhak baik secara langsung maupun tidak langsung semua informasi rahasia yang diperolehnya selama menjadi pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika dilarang:
- a. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
 - b. Menjadi anggota/simpatisan aktif partai politik;
 - c. Menyalahgunakan kewenangan jabatan atau posisi baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. Melakukan kegiatan yang patut diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai pegawai;
 - e. Memakai fasilitas kantor untuk kegiatan diluar kepentingan kedinasan;
 - f. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
 - g. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Kementerian Komunikasi dan Informatika.

F. SANKSI

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melanggar ketentuan Kode Etik dikenakan sanksi moral sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai beserta perubahannya.

G. PENGAWASAN DAN MAJELIS KODE ETIK

1. Pimpinan di setiap satuan kerja, sesuai dengan tingkat jabatannya, wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya atas pelaksanaan Kode Etik.
2. Untuk menegakkan Kode Etik, dibentuk Majelis Kode Etik oleh Pejabat yang Berwenang dan beranggotakan :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota
3. Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
4. Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.
5. Diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang Berwenang.
6. Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi penjatihan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Atasan dari pelaku pelanggaran.

7. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membeli diri.
8. Keputusan majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
9. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam angka 8 diatas tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
10. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.

I. PENUTUP

Kode Etik ini wajib dipatuhi oleh seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keberhasilan pelaksanaan kode etik sangat ditentukan oleh niat baik dan partisipasi dari seluruh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika terutama keteladanan dan pengawasan melekat dari atasan.

Merupakan Kehormatan yang tertinggi bagi setiap Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghayati, menaati, dan mengamalkan Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari-hari demi pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Desember 2011

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



TIFATUL SEMBIRING